

SALINAN

21/92
/ 8

63/104.28/844.5/0/72

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAMU PELAJARAN 1991/1992
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penergerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 1/4 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/4 Tahun 1966;
 - c. Nomor 29 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 ;
 - d. Nomor 64/4 Tahun 1963;
 - e. Nomor 17 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - b. Nomor 0371/0/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Negara Pendaaygunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegecian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1970 tanggal 22 Desember 1970; Nomor 0371/0/1970 tanggal 22 Desember 1970; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

- : Ragan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Negerian sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketemuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

a.	SMP Negeri	7.000 buah;
b.	SMA Negeri	2.141 buah
c.	SMK Negeri	1 buah
d.	SLK Negeri	10 buah
e.	SIPS Negeri	14 buah
f.	SMEA Negeri	336 buah
g.	SMP Pertanian Negeri	31 buah

 terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 5 Mei 1992
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td

Fuad Hassan

Disalin sesuai dengan aslinya yang menyalin

SITE SUNDARI
 NIP. 130303764



Mengetahui
 Kepala Bidang, Dikenerum

Ag. N. SANTOSO
 NIP. 130109604

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NCMCR 0216/1992 TANGGAL 5 MEI 1992

No.	PROVINSI	SEKOLAH YANG DI USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	L O K A S I		KEM. ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIF	
1	2	4	4	5	6	7
A.	JAWA TIMUR PEMERINTAH	118. SMA Negeri 1 Pakong	-	Pakong	Kabupaten Pamekasan	09.1.2.1030.23.01.01.5110
		119. SMA Negeri 1 Maru	-	Maru	Kabupaten Pamekasan	09.1.2.1030.23.01.01.5110
		120. SMA Negeri 1 Gondangwetan	-	Gondangwetan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1030.23.01.01.5110
		121. SMA Negeri 1 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.01.5110
		122. SMA Negeri 1 Kejayan	-	Kejayan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1030.23.01.01.5110
		123. SMA Negeri 1 Leces	-	Leces	Kabupaten Probolinggo	09.1.2.1030.23.01.01.5110

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

ttd

Mardiyah
 NIP. 130344753